

Depok, 07 Mei 2018

Nomor : 1579.12/EXT-MUTU/V/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD MAJU JAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD MAJU JAYA  
No. IUIPHHK : No. P2T/9/14.03/01/IV/2016  
Alamat : Jl. Kyai Sepuh No.99, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-314  
Tanggal Terbit : 15 Mei 2015  
Tanggal Berakhir : 14 Mei 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD MAJU JAYA**  
**Nomor : 1579.12/EXT-MUTU/V/2018**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD MAJU JAYA  
No. IUIPHHK : No. P2T/9/14.03/01/IV/2016  
Alamat : Jl. Kyai Sepuh No.99, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-314  
Tanggal Terbit : 15 Mei 2015  
Tanggal Berakhir : 14 Mei 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 07 Mei 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan UD MAJU JAYA tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kegiatan Audit Penilikan Ke-2 Tahun 2017.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 07 Mei 2018



**Taufik Margani**  
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 098.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA UD MAJU JAYA  
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa menyambung Surat Pemberitahuan No. 1152.31/EXT-MUTU/IV/2018
  - b. bahwa sampai dengan bulan April 2018 UD MAJU JAYA belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Kegiatan Audit Penilikan ke-2 Tahun 2017.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) UD MAJU JAYA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0148.3/MUTU/LVLK Industri/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 antara UD MAJU JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-314 atas nama UD MAJU JAYA  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD MAJU JAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD MAJU JAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : UD MAJU JAYA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kegiatan Audit Penilaian ke-2. Dimana batas waktunya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 07 Agustus 2018  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini UD MAJU JAYA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-314 atas nama UD MAJU JAYA akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 07 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD MAJU JAYA
5. Arsip.